



**PENETAPAN**

**Nomor 170/Pdt. P/2017/PA.Mtr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Hafifi M bin Munawar, tempat lahir Karang Pule, tanggal lahir, 22 Desember 1981, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Karang Pule, RT.002 RW.172 Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagai Pemohon I;**

**Saplina binti Sawal, lahir di Ampenan, tanggal 16 November 1988, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SMP, alamat Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Karang Pule, RT.002 RW.172 Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor 170/Pdt.P/2017/PA Mtr. tanggal 27 April 2017 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 25 Oktober 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 27 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Sawal dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Ridwan dan H.

*Hlm. 1 dari 9 hlm. Penetapan No. 0170/Pdt.P/2017/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munir dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Muhammad Dhovy Rangguh Abrian, laki-laki, umur 1 tahun (18 September 2016);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan No. 0170/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Mtr tanggal 28 April 2017 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon I melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

#### A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK 5271042212810003 tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan Lurah Sekarbela. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;**
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK 527114706840001 tanggal 28 Juli 2012 yang dikeluarkan Lurah Ampenan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;**
3. **Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5271040611090001 tanggal 14 Maret 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis**

Hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan No. 0170/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;**

## B. Saksi

Saksi kesatu, **Munawar bin H. Halil**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2015 di Lingkungan Karang Pule Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Sawal dan dihadiri oleh orang banyak diantaranya H.Ridwan dan H.Munir dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk bersuami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah dan keperluan hukum lainnya.

Saksi kedua, **Wawan bin Burhanudin**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2015 di Lingkungan Karang Pule Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Sawal dan dihadiri oleh orang banyak diantaranya H.Ridwan dan H.Munir dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk bersuami isteri;

*Hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan No. 0170/Pdt.P/2017/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah dan keperluan hukum lainnya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2015 di Lingkungan Karang Pule Kelurahan Karang Pule Kecamatan Mataram Kota Mataram, dapat disahkan, karena perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga sampai dengan sekarang belum memiliki Kutipan Akta Nikah sedangkan para Pemohon membutuhkan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.01, s/d P.03) serta dua orang saksi dan saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II

*Hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan No. 0170/Pdt.P/2017/PA.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2015 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sawal dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.200.000, dan dihadiri oleh saksi nikah yaitu H.Ridwan dan H. Munir yang dalam perjalanan rumah tangganya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.01), (P.02) dan (P.03) dan ketiga alat bukti itu dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan dinilai sebagai alat bukti sempurna, maka telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyimpulkan dan menilai fakta fakta persidangan dengan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan dan menemukan fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan perkawinan pada tanggal 25 Oktober 2015 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sawal H.Ridwan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 200.000, dan disaksikan oleh H.Ridwan dan H. Munir yang dilaksanakan di Lingkungan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule Kecamatan Mataram Kota Mataram;
2. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga para Pemohon sampai sekarang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhamad Dhovy Rangguh Abrian;
4. Bahwa, isbat nikah ini untuk keperluan Pemohon I dan Pemohon II dalam untuk terbitnya Buku Nikah;

Hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan No. 0170/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum poin (1) diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syar'i, sehingga dengan demikian Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشرطه من نحوولي و شاهدي عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan

dua orang saksi yang adil ( l'anut Tholibin IV : 254 ) ;

فاذاشهدت لهابينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu ( Bughyatul Mustarsyidin : 259 );

Menimbang, bahwa karena perkawinan itu belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah, maka satu- satunya jalan adalah dengan mengisbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena menurut Majelis Hakim perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak hak keperdataan Pemohon I dan Pemohon II beserta anak anaknya dapat diperoleh dan dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk

Hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan No. 0170/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2015 sesuai hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Mtr Tanggal 28 April 2017 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017 yang jumlahnya sebagaimana pada dictum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Hafifi M bin Munawar) dengan Pemohon II (Saplina binti Sawal) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2015 di Lingkungan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000; ( Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram yaitu Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H. M.H.

Hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan No. 0170/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan H.Muhamad Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

H. Muhamad Yusuf, S.H.

Perincian biaya :

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 1. Proses    | Rp 50.000,00       |
| 2. Panggilan | Rp 130.000,00      |
| 3. Materai   | <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h  | Rp 186.000,00      |

( seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan No. 0170/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Hlm. 10 dari 9 hlm. Penetapan No. 0170/Pdt.P/2017/PA.Mtr.